

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN  
PENGAKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 230/PID.SUS/2019/PN.PLI)**

**Indra Ijon H. Sipayung, Lesson Sihotang, Marthin Simangungsong**

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

[Lessonsihotang@gmail.com](mailto:Lessonsihotang@gmail.com)

**Abstrak**

Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki setiap Negara dan dikuasai oleh negara. Sebagai Negara yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, Hal ini sejalan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2). Masalah dalam penelitian ini pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar bersubsidi Studi Putusan Nomor 230/Pid.sus/2019/PN.Pli. Metode penelitian hukum yang digunakan merupakan metode yuridis normatif yaitu analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, dan bahan hukum primer Undang-Undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk menjawab persoalan pada studi putusan Nomor 230/Pid.sus/2019/PN.Pli. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada putusan Nomor 230/Pid.sus/2019/PN.Pli maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini para terdakwa melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minyak Gas dan Bumi jo pasal 53 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

**Kata Kunci : Pengangkutan, Niaga, Bahan Bakar Minyak, Bersubsidi**

*Abstract*

*Natural Resources (SDA) which are owned by every country and controlled by the state. As a country that is part of the world community, this is in line with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 33 paragraph (2). The problem in this research is how the criminal responsibility for the perpetrators of the misuse of commercial transportation of subsidized fuel in Decision Study Number 230 / Pid.sus / 2019 / PN.Pli. The legal research method used is a normative juridical method, namely the analysis carried out by collecting data by means of literature studies, and primary legal materials of Law 22 of 2001 concerning Oil and Gas, Law Number 36 of 2004 concerning oil and gas business activities. earth to answer problems in the study of decision Number 230 / Pid.sus / 2019 / PN.Pli. Based on the results of research conducted on decision Number 230 / Pid.sus / 2019 / PN.Pli, it can be concluded that the criminal liability for the perpetrators of abuse of the transportation and / or trading of subsidized fuel oil that the defendant has fulfilled the elements of criminal responsibility, in this case the defendants violated Article 55 of Law Number 22 Year 2002 concerning Oil, Gas and Natural Gas in conjunction with Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code with imprisonment of 6 (six) months and a fine of Rp. 2,000,000 (two million rupiah).*

**Keywords : Transportation, Commerce, Fuel Oil, Subsidized**

## **Pendahuluan**

Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki setiap Negara dan dikuasai oleh negara merupakan faktor terpenting bagi perkembangan ekonomi negara itu sendiri. Sebagai Negara yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, Indonesia juga memikul tanggung jawab besar dalam melestarikan serta mengolah Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Letak geografis dan kandungan kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia sebagai harapan masyarakat dunia untuk tetap menjaga keunggulannya.

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara. Selain berkontribusi dalam penerimaan Negara, minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal ini sejalan dengan apa yang di tegaskan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dua hal ini menegaskan bahwa hasil bumi Negara Indonesia digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat demi pengembangan pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan nasional di cita-citakan merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama khususnya dalam bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak.

Pengangkutan sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam pengangkut, kemudian di bawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan ditempat tujuan. Melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang seharusnya mengikuti prosedur atau peraturan izin pengangkutan tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. Minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya dan sifatnya. Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu produk utama dari hasil penyulingan minyak bumi. Adanya monopoli yang dilakukan menimbulkan beberapa penyimpangan, antara lain adalah penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan usaha hulu.

Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis minyak tanah, diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perbuatan pengangkutan, pendistribusian,

penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanah bersubsidi.

Begitu banyaknya masalah yang timbul di bidang pertambangan khususnya dalam bidang minyak dan gas bumi mengenai eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja dan izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi adalah latar belakang adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir. Banyak daerah di Indonesia masih sering dijumpai penyelewengan berupa penimbunan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan bensin premium. Maka perlu diketahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi ( Studi Putusan No 230/Pid.sus/2019/Pn.Pli ).

### Tinjauan Pustaka

Pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya Pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.<sup>1</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya<sup>2</sup> Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal Pertanggungjawaban. apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia didalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu telah melakukan perbuatan itu dan telah mempunyai kesalahan, Pertanggungjawaban pidana padahakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana sendiri dalam bahasa asing disebut sebagai *woordelijkheidcriminal resonlibuty* Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskanya celean yang objektif yang ada pada tindakan pidana, dan secara subjektif kepada seorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatnya itu". Sifat tercelanya perbuatan dan dapat disesalkannya perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan adanya Pertanggungjawaban pidana. aspek kesalahan (*schlud*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam penentuan dapat dipidanya pembat (*culpabilitas*).kesalahan diartikan secara luas mencakup kemampuan melaksanakan Pertanggungjawaban.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2017), hal.156.

<sup>2</sup> Septa Candra "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang", Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 1, Juni 2014, hal.44.

<sup>3</sup> Devanda, Skripsi: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi" (Lampung : Universitas Lampung, 2017), 21.

<sup>4</sup> M. Zaidin Ali, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*( Jakarta :Sinar Grafika 2015) hal 371

Masalah Pertanggungjawaban menyentuh landasan-landasan dari hukum pidana, ini berperan pada setiap perkara pidana, walaupun tidak satu kata dibahasannya. Undang-Undang berlandaskan pada pandangnya bahwa manusia dapat mempertanggungjawabkan kelakunya hal ini tidak berarti, bahwa Undang-Undang berlandaskan pada pendugaan normalitas ketentuan-ketentuan pidana berlaku untuk orang-orang yang seperti itu, Sifat normalitas dari sipelaku adalah bukan pendugaan. (Menurut Hukum Acara), hakim harus apabila ada alasan untuk itu memeriksanya karena jabatnya, apakah sitersangka terganggu jiwanya atau tidak.<sup>5</sup>

Ruslan Saleh didalam bukunya "*Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*" mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu :

- a. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan

Sedangkan menurut penulis lain" Mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukum nya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya"<sup>6</sup> Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan diatur secara tegas di dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (MIGAS), dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM, baik minyak bum, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri. Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar. perbuatan di atas dapat dipastikan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau badan usaha (korporasi), tanpa memperhatikan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Baik yang diderita oleh warga masyarakat maupun Pemerintah (Negara) karena maksud diberikannya subsidi tidak tepat sasaran.

---

<sup>5</sup> R. Achmad Soema Pradja, *Asas- Asas Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni 1982) ,hal 245.

<sup>6</sup> Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* ( Jakarta : Aksara Baru, 2019), hal. 80.

<sup>7</sup> Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 87

## Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur langsung tentang perbuatan tindak pidana tersebut, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat dari para pakar hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau diajukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus ( *Case Approach* ) yang mana dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan mempunyai hukuman tetap serta pendekatan Undang-Undang ( *Statute Approach* ) Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

## Pembahasan Dan Hasil

Pelaku yang melakukan tindak pidana didalam kasus ini adalah manusia seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah subjek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Yang dimana dikatakan dapat bertanggung jawab ialah bahwa si pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Yang dimana tindak pidana yang dilakukan merupakan kesalahan (*dollus* dan *culpa*). Dalam hal ini pelaku ABDUL HAMID Bin ANWAR telah melakukan tindak pidana bahwa pelaku mengkehendaki perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Perbuatan pelaku merupakan perbuatan melakukan tindak pidana “percobaan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan Dakwaan Kepada terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan<sup>9</sup> ada beberapa macam bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yaitu: (a) Surat Dakwaan Tunggal adalah Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum apabila tindak pidana yang dilanggar oleh seseorang hanya satu dan tidak ada keraguan atas pasal yang didakwakan, dalam surat dakwaan tunggal ini tidak dapat mengajukan alternatif, (b) Surat Dakwaan Alternatif adalah Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum apabila terdapat keraguan atas tindak pidana yang dilakukan, dakwaan ini disusun secara berlapis dan bersifat mengecilkan dakwaan lapisan lainnya dan dakwaan ini menggunakan kata sambung (atau) Contoh dakwaan alternative Pertama: Pencurian (pasal 362 KUHP) atau Kedua: Penadahan (pasal 480 KUHP)

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2014), hlm.181

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal.386.

a. Surat Dakwaan Subsidair

Dalam surat dakwaan ini Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan atas tingkatan ancaman hukum pidana, Penuntut Umum yang dalam prakteknya untuk menjerat terdakwa dan menghindari agar terdakwa tidak terlepas dari jeratan hukum. Dakwaan ini sama dengan dakwaan alternatif karena terdiri dari beberapa lapisan dan disusun secara berurut dari ancaman hukuman tertinggi sampai pada ancaman hukuman terendah.

b. Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu

c. Surat Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan ini apabila tindak pidana yang dilanggar oleh seseorang terdiri dari beberapa tindak pidana dan kesemua tindak pidana harus dibuktikan satu demi satu, dimana tindak pidana yang masing- masing berdiri sendiri- sendiri.

Dalam dakwaan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku adalah dakwaan Alternatif yang dimana telah melanggar pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Dari data yang dipaparkan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan, menurut hemat saya Pasal-Pasal yang didakwakan kepada terdakwa ABDUL HAMID Bin ANWAR sudah sesuai dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang yang merupakan subjek hukum dan mempunyai keterikatan dengan perbuatan terdakwa Oleh karena itu majelis hakim bermusyawarah untuk menyimpulkan perkara ini dengan demikian dasar pertimbangan hakim dapat mencerminkan putusan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara, Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum. Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan adanya suatu kesalahan/ tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan dakwaan yang telah dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa dituntut dengan tuntutan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Bin ANWAR (Alm) dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan denda sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan pidana. Didalam kasus ini penulis sependapat dengan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa sudah tepat karena telah terbukti melanggar pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dimana terdakwa melakukan pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi. Penulis juga dalam hal ini menyatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan Terdakwa telah Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak : yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar. perbuatan di atas dapat

dipastikan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau badan usaha (korporasi), tanpa memperhatikan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Baik yang diderita oleh warga masyarakat maupun Pemerintah (Negara) karena maksud diberikannya subsidi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, maka sepatutnyalah perbuatan ini digolongkan dalam “Kejahatan” sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 57 ayat (2) sebagai berikut : “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan”. Berdasarkan fakta-fakta yang telah ada dipersidangan dan setelah dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi maupun keterangan terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Bin ANWAR (Alm) telah di dakwaa dengan dakwaan alternatif.

Menurut penulis bahwa terdakwa telah memenuhi syarat seseorang untuk melakukan pertanggungjawaban serta alat dan barang bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim, penulis sependapat dengan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Bin ANWAR (Alm) sebelum menjatuhkan putusan didalam pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

dengan pertimbangan hakim berdasarkan dakwaan penuntut umum terlihat adanya pertimbangan dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Bin ANWAR (Alm) yang telah di dakwa dengan dakwaan alternatif dengan demikian juga Majelis Hakim berkesimpulan sama terhadap apa yang dikemukakan penuntut umum.

Selain melihat dari segi hukum (*yuridis*), dalam menjatuhkan pembedaan bagi terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi non hukum (*non yuridis*) yang diterapkan dalam unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa guna memperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa, sesuai dengan unsur pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001

Adapun unsur-unsur yang memberatkan adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- b) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pendistribusian BBM Solar bersubsidi

Adapun unsur-unsur yang meringankan sebagai berikut:

- a) Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya
- b) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- c) Terdakwa belum pernah dihukum

Sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka dalam putusan Nomor 230/pid.sus/2019/PN.PLI Terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Bin ANWAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi sebagaimana tertuang didalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

Dalam perkara ini terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Bin ANWAR telah menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari yaitu sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Abdul Hamid Als Hamid Bin Anwar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan

- percobaan menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi ”;
- b. Menghukum terdakwa Abdul Hamid Als Hamid Bin Anwar (Alm) tersebut olehkarenaitu denganpidanapenjaraselama**6(enam)bulandan** denda sebesar **Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2(dua) bulan** ;
  - c. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani olehTerdakwadikurangkanseluruhnyadaripidanayangdijatuhkan;
  - d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - e. Memerintahkanbarangbuktiberupa:
    - 1 (satu) unit mobil pick up izuzu warna hitam da 9221 TR No KA MHCTBR52FRC064650 No Sin A064650;
    - 1 (satu) Lembar STNKB dan surat ketetapan pajak daerah mobil pick up Izuzu panther warna hitam DA 9221 TR No KA MHCTBR52FRC064650 No Sin A064650.an SRI WARIYATI alamat Jalan menteri 4 GangCendrawasih No 33.DRt 29 Rw 10 Martapura Banjar ;
    - Lebih kurang 44 ( empat puluh empat ) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
    - Dirampas untuk Negara ;
    - 1 (satu) buah jerigen minyak yang difungsikan sebagai tangki infus;
    - 1 ( satu) buah dynamo rendam yang terhubung dengan selang dan saklarnya;
    - 4 ( empat ) buah jerigen kapasitas 10 liter ;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - f. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Bahwa penulis tidak setuju dengan putusan yang diberikan majelis hakim dalam hal ini majelis hakim sebaiknya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Bin ANWAR sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan pidana kurungan mengingat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidiperbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar. perbuatan di atas dapat dipastikan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau badan usaha (korporasi), tanpa memperhatikan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Baik yang diderita oleh warga masyarakat maupun Pemerintah (Negara)karena maksud diberikannya subsidi tidak tepat sasaran.

Maka dalam hal ini penulis tidak setuju dengan putusan yang diberikan Majelis Hakim seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar kasus menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidiperbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar. perbuatan di atas dapat dipastikan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau badan usaha (korporasi).

Tindak pidana pengangkutan BBM bersubsidi merupakan salah satu tindak pidana dibidang Migas, tindak pidana merupakan salah satu penyelewengan BBM bersubsidi yang seharusnya diberikan dan diperuntukkan bagi masyarakat yang kurag mampu namun di



jadikan sebagai bisnis bagi kalangan pengusaha dengan menjual kepada pihak industri dengan harga yang tentunya jauh lebih mahal.

Dalam putusan Nomor 230/Pid.sus/2019/PN.Pli dengan terdakwa Abdul Hamis Bin Anwar (alm) mengangkut Bahan Bakar Bersubsidi (BBM) serta menjual dengan harga yang tinggi dan dalam hal ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang dimana pelaku menginsyafi perbuatan yang dilakukannya serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya, maka dalam hal ini Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Bersubsidi yaitu Pidana penjara dan dikenakan pidana denda sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang bunyinya: “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

### **Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan pembahasan diatas maka ditarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar bersubsidi yang tidak tercantum dalam manifest dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN.Pli bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana, dalam hal ini Abdul Hamid Als Hamid Anwar (Alm) telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dibidang Penyelundupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan melakukan Penjualan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan harga yang lebih tinggi dan telah melanggar Undang-Undang Nomor Ri Nomor 22 Tahun 2001
2. Adanya suatu kesalahan yang dilakukan Abdul Hamid Bin Anwar (Alm) yaitu berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya yang dimana gambaran batin Abdul Hamid Bin Anwar (Alm) melekatnya perbuatan pidana yang dilakukannya pada dirinya.
3. Alasan penghapus pidana, berdasarkan fakta yang ditemukan persidangan bahwa Abdul Hamid Bin Anwar (Alm) telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi pada pasal 55 maka telah sangat jelas perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tercela maka tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan Abdul Hamid Bin Anwar (Alm).

Sehingga pelaku dikenakan sanksi yaitu berupa pidana penjara 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi maka dengan ini pertanggungjawaban pidananya yaitu pidana penjara dan juga dikenakan pidana denda.

Atas dasar kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran berupa, diharapkan para Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi mengingat tindakan ini dapat merugikan Negara baik dari segi material maupun immaterial; dan diharapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi agar lebih meningkatkan pengawasan pengangkutan/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi mengingat hal tersebut dapat merugikan serta merusak sendi-sendi perekonomian Negara. Upaya penegakan hukum harus dilaksanakan secara integral dan komprehensif melibatkan seluruh instansi terkait terutama dalam tindak pidana penyalahgunaan dalam hal ini juga memberikan edukasi dan pemahaman bagi lapisan masyarakat agar menegeti dan

memahami terkait dengan penyalahgunaan demi mengurangi terjadinya pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2017).  
Ali, M. Zaidin, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana* ( Jakarta :Sinar Grafika 2015).  
Harahap, M. Yahya , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003).  
Soema Pradja, R. Achmad *Asas- Asas Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni 1982).  
Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005).  
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, , (Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2014).

### **Jurnal**

- Septa Candra“*Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*”,*Jurnal Cita Hukum* Vol. 1 No. 1, Juni 2014.  
Devanda, Skripsi: “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi*” (Lampung : Universitas Lampung, 2017).